



Penyuluhan Hukum tentang Waris Islam bagi Masyarakat: Peningkatan Pemahaman, Kepastian, dan Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan

Elfirda Ade Putri,^{1*} Gede Aditya Pratama,² Rona Apriana Fajarwati³

^{1,3} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

² Universitas Hindu Indonesia

email: elfirda.ade@dsn.ubharajaya.ac.id, ¹ aditya.pratama@unhi.ac.id, ² rona.aprianafajarwati@dsn.ubharajaya.ac.id ³

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 28 Oktober 2025

Direvisi 10 Desember 2025

Disetujui 30 Desember 2025

Dipublikasi 30 Desember 2025)

Abstract: *This community service program was carried out in the form of legal counseling on Islamic inheritance to communities in the target area. This activity aimed to increase public understanding of the principles, foundations, and procedures for the distribution of inheritance based on Islamic law, including the rights and positions of heirs, the provisions for each heir's share, and the peaceful resolution of inheritance disputes. The methods used include lectures, discussions, case studies, and individual legal consultations. The results of the activity show that this counseling is able to improve the community's family law literacy, minimize inheritance conflicts, and provide practical clarity regarding the application of faraidh in everyday life. This article describes the background, Islamic inheritance law theory, implementation of activities, evaluation, and recommendations for follow-up activities.*

Kata kunci:

Waris Islam;

Faraidh;

Sengketa Waris.

Abstrak: Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai waris Islam kepada masyarakat di wilayah binaan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prinsip, asas, dan tata cara pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam, termasuk hak dan kedudukan ahli waris, ketentuan bagian masing-masing ahli waris, serta penyelesaian sengketa kewarisan secara damai. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi, studi kasus, dan konsultasi hukum individual. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan ini mampu meningkatkan literasi hukum keluarga masyarakat, meminimalisasi konflik waris, dan memberikan kejelasan praktis mengenai penerapan faraidh dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini memaparkan latar belakang, teori hukum waris Islam, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan rekomendasi untuk kegiatan lanjutan.



© 2025 Elfirda Ade. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah waris merupakan isu yang sangat sering muncul dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam keluarga Muslim yang secara normatif terikat pada ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*)¹. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum kewarisan sering menimbulkan konflik, ketidakadilan, bahkan gugatan antar anggota keluarga². Banyak keluarga yang menunda pembagian waris, mengabaikan hak ahli waris perempuan, atau membagi warisan berdasarkan musyawarah tanpa memahami koridor syariah³. Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi hukum waris Islam masih rendah, meskipun Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Ketidaktepatan penerapan hukum waris Islam sering menyebabkan ahli waris kehilangan hak-haknya—terutama perempuan, harta waris terbengkalai hingga bertahun-tahun, dan terjadinya perselisihan keluarga yang berkepanjangan⁷. Tidak jarang perkara tersebut akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama, padahal sesungguhnya bisa diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan⁴.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip dasar, bagian-bagian ahli waris, dan langkah praktis pembagian harta waris menurut hukum Islam. Permasalahan yang diangkat mencakup: bagaimana pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam sebelum penyuluhan⁵, materi apa saja yang disampaikan dalam penyuluhan, bagaimana pelaksanaan kegiatan serta hasilnya bagi masyarakat, serta manfaat dan rekomendasi untuk keberlanjutan kegiatan. Tujuan utama pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam, mencegah timbulnya konflik keluarga akibat kesalahan pembagian waris, memberikan panduan praktis penerapan fikih kewarisan, dan menyediakan ruang konsultasi hukum bagi masyarakat⁶.

¹ Ii, M. D. *Hukum Islam*. RajaGrafindo Persada, 2010.

² Hasanah, U. "Sosialisasi Hukum Waris Islam di Pedesaan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2018.

³ Aziz, M. "Challenges in Implementing Islamic Inheritance Law." *Journal of Islamic Law Studies*, 2019.

⁴ Manan, A. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*. Kencana, 2017.

⁵ Munir, M. "Implementasi Kewarisan Islam dalam Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Hukum Islam*, 2018.

⁶ Wahid, A., & Irfan, M. *Hukum Keluarga Islam*. Sinar Grafika, 2019.

METODE

3.1 Lokasi dan Sasaran

Kegiatan dilakukan di wilayah binaan masyarakat Kedung Jaya Babelan. Peserta terdiri dari:

- a. Tokoh masyarakat,
- b. Ibu rumah tangga,
- c. Pemuda,
- d. Pengurus RT/RW,
- e. Perwakilan masjid.

Total peserta 40–60 orang.

3.2 Bentuk Kegiatan

- a. Penyuluhan hukum (ceramah interaktif) mengenai prinsip dasar waris Islam.
- b. Diskusi kelompok dengan metode studi kasus nyata.
- c. Simulasi perhitungan faraidh menggunakan contoh pembagian waris.
- d. Sesi tanya jawab mengenai persoalan waris yang dialami masyarakat.
- e. Konsultasi hukum individual untuk peserta yang membutuhkan pendampingan.

3.3 Metode Penyampaian

- a. Pendekatan partisipatif – melibatkan peserta aktif dalam kegiatan.
- b. Metode andragogi – menyesuaikan dengan karakter pembelajaran orang dewasa.
- c. Ceramah dengan media presentasi – menjelaskan teori dasar.
- d. Role playing dan simulasi – contoh pembagian waris dari kasus nyata.

3.4 Indikator Keberhasilan

- a. Peserta memahami konsep dasar waris Islam.
- b. Peserta dapat menghitung bagian ahli waris sederhana.
- c. Meningkatnya kesadaran untuk membagi warisan sesuai syariat.
- d. Minimnya konflik keluarga setelah mendapatkan edukasi kewarisan.

ANALISIS SITUASI

Permasalahan kewarisan merupakan salah satu sumber konflik keluarga yang paling sering muncul di masyarakat Indonesia, terutama pada komunitas Muslim. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi hukum keluarga, minimnya pemahaman terkait faraidh, dan kuatnya praktik pembagian waris berdasarkan kebiasaan lokal atau musyawarah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Situasi tersebut menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi ahli waris perempuan⁷, dan berpotensi memicu perselisihan antaranggota keluarga.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, ditemukan beberapa fakta yang menggambarkan urgensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan:⁸

- a. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Waris Islam
Sebagian besar masyarakat belum memahami siapa saja ahli waris yang sah, berapa bagian masing-masing ahli waris, serta urutan prioritas dalam pembagian warisan. Bahkan, banyak keluarga menyamakan hukum waris Islam dengan hukum adat atau sekadar musyawarah tanpa mengacu pada ketentuan syariah.
- b. Praktik Pembagian Waris yang Tidak Terstruktur
Banyak keluarga menunda pembagian waris hingga bertahun-tahun, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status harta peninggalan. Penundaan ini menyebabkan munculnya sengketa antara anak, saudara kandung, dan keluarga besar, terutama setelah harta dikuasai oleh salah satu pihak.
- c. Minimnya Pendampingan dan Akses Informasi Hukum
Masyarakat jarang mendapatkan edukasi hukum keluarga, baik dari lembaga keagamaan maupun lembaga pemerintahan. Akses terhadap konsultasi hukum juga terbatas, membuat masyarakat bingung dalam menentukan langkah yang sesuai ketika anggota keluarga meninggal dunia.
- d. Salah Tafsir terhadap Hak Ahli Waris Perempuan
Masih banyak masyarakat menganggap bahwa anak perempuan tidak memiliki hak waris yang setara, atau bagian perempuan dianggap “lebih kecil” sehingga tidak adil. Padahal, ketentuan syariat telah menetapkan pembagian proporsional yang mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam keluarga.
- e. Peningkatan Sengketa Waris di Pengadilan Agama
Data sekunder dari pengadilan agama setempat menunjukkan bahwa perkara waris termasuk salah satu perkara non-perceraian yang jumlahnya terus

⁷ Nasution, H. *Hukum Waris Mazhab Syafi'i*. Bulan Bintang, 2010.

⁸ Mawardi, A. *Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*. LKiS, 2016.

meningkat. Hal ini menandakan adanya masalah struktural dalam pemahaman masyarakat mengenai hukum waris.

f. Kurangnya Pemahaman Teknis Perhitungan Faraidh

Banyak masyarakat memahami teori waris secara umum, tetapi tidak mengetahui bagaimana melakukan perhitungan bagian waris secara benar (faraidh), termasuk penghitungan furudh, 'ashabah, dan dzawil arham. Minimnya kemampuan teknis ini membuat pembagian waris sulit dilakukan secara mandiri.

Dari analisis situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan penyuluhan hukum secara sistematis, praktis, dan mudah dipahami, khususnya mengenai waris Islam. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini menjadi solusi yang tepat untuk:

- meningkatkan literasi hukum keluarga,
- mencegah konflik internal keluarga,
- memperkuat pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan dalam Islam,
- memberikan panduan teknis pembagian waris, serta
- menyediakan ruang konsultasi langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan hukum waris Islam, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diterapkan agar manfaat kegiatan ini dapat berlanjut dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat Desa Kedaung Jaya. Pertama, pemerintah desa bersama tokoh agama dianjurkan untuk membentuk Pos Konsultasi Hukum Keluarga yang berfungsi sebagai pusat layanan informasi dan pendampingan awal terkait persoalan waris, sehingga warga dapat memperoleh arahan yang tepat sebelum terjadi konflik. Kedua, diperlukan kegiatan penyuluhan lanjutan yang dilakukan secara berkala, khususnya mengenai perhitungan faraidh, inventarisasi harta waris, dan penyelesaian sengketa secara musyawarah, agar pengetahuan masyarakat tetap terpelihara dan berkembang. Selain itu, masyarakat disarankan untuk mendokumentasikan setiap proses pembagian waris dalam bentuk berita acara tertulis guna mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. Pembuatan buku saku atau modul praktis berisi panduan pembagian waris juga direkomendasikan sebagai media pembelajaran mandiri yang mudah diakses oleh masyarakat. Terakhir, sinergi antara perangkat desa, lembaga pendidikan, dan KUA perlu diperkuat untuk memastikan bahwa edukasi terkait waris Islam menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga tercipta keluarga yang lebih harmonis dan

memahami hak serta kewajiban dalam pembagian harta waris. Dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat diharapkan mampu menerapkan aturan kewarisan sesuai syariat serta menyelesaikan potensi sengketa waris secara damai dan adil.



SOLUSI DAN LUARAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai waris Islam di Desa Kedaung Jaya, Babelan, menghasilkan berbagai temuan yang kemudian dirumuskan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan pembagian waris sesuai syariat. Solusi pertama yang ditawarkan adalah pembentukan Pos Konsultasi Hukum Keluarga di tingkat desa sebagai pusat informasi dan pendampingan awal bagi masyarakat yang menghadapi persoalan waris, pernikahan, harta bersama, atau perselisihan keluarga. Pos ini dapat dikelola oleh perangkat desa bersama tokoh agama setempat dan menghadirkan narasumber hukum secara berkala sehingga warga memiliki akses yang mudah terhadap konsultasi hukum yang kredibel. Selain itu, masyarakat juga memerlukan peningkatan kapasitas teknis, sehingga diusulkan penyelenggaraan pelatihan perhitungan faraidh yang bersifat praktis melalui simulasi kasus dan penggunaan aplikasi pembagian waris. Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mampu menghitung bagian masing-masing ahli waris secara akurat.

Solusi berikutnya adalah penyusunan peta masalah waris di Desa Kedaung Jaya untuk mengidentifikasi keluarga yang belum membagi warisan atau yang berpotensi bersengketa. Data ini penting agar penyuluhan dan pendampingan dapat diarahkan pada keluarga yang paling membutuhkan. Mengingat masih adanya ketimpangan pemahaman mengenai hak ahli waris perempuan, penyuluhan khusus kepada majelis taklim, PKK, dan kelompok perempuan juga menjadi solusi penting agar tidak terjadi pengurangan hak atau diskriminasi dalam pembagian harta waris. Selain itu, tim pengabdian juga dapat menyediakan pendampingan langsung bagi keluarga yang sedang menyelesaikan pembagian waris, mulai dari inventarisasi harta, penentuan ahli waris, perhitungan bagian, hingga penyusunan berita acara pembagian. Sebagai dukungan berkelanjutan, disarankan penyusunan buku saku “Waris Islam Praktis untuk Warga Desa Kedaung Jaya” yang berisi panduan singkat, contoh kasus, dan tabel perhitungan sehingga dapat dijadikan pedoman permanen oleh masyarakat. Pelibatan KUA Babelan dan tokoh agama dalam pengajian, khutbah, maupun konseling pranikah juga penting agar edukasi tentang waris Islam dapat berlangsung jangka panjang dan sistematis.

Luaran kegiatan pengabdian ini juga dirancang untuk memberikan dampak luas dan berkelanjutan. Salah satu luaran utama adalah artikel ilmiah pengabdian masyarakat yang siap dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai dokumentasi akademik hasil kegiatan. Selain itu, penyusunan modul atau buku saku penyuluhan akan mempermudah masyarakat mempelajari materi faraidh secara mandiri. Kegiatan ini juga menghasilkan infografis dan poster edukasi mengenai ahli waris dan langkah pembagian waris yang ditempatkan di Balai Desa, masjid, dan titik keramaian lainnya. Luaran lainnya berupa video edukasi singkat yang dapat disebarluaskan melalui *WhatsApp* warga agar materi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dokumentasi kegiatan seperti foto, daftar hadir, dan notulen juga menjadi luaran penting sebagai bukti pelaksanaan pengabdian. Untuk mendukung keberlanjutan, disusun pula formulir konsultasi hukum waris yang dapat digunakan Desa Kedaung Jaya dalam memetakan masalah hukum keluarga. Seluruh luaran tersebut dirangkum dalam sebuah laporan akhir pengabdian yang memuat hasil, dampak, evaluasi, serta rencana tindak lanjut bagi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum waris Islam ini terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan wawasan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait proses dan prinsip pembagian harta waris yang sesuai dengan ketentuan syariat. Melalui pemaparan materi, diskusi, dan contoh kasus yang relevan, masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai siapa saja ahli waris yang berhak, bagaimana mekanisme pembagian yang adil, serta pentingnya mengikuti aturan faraidh untuk menjaga keutuhan keluarga.

Penyuluhan ini tidak hanya memperluas literasi hukum kewarisan, tetapi juga memberikan panduan teknis yang mudah diterapkan dalam menghitung bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian, masyarakat kini memiliki bekal praktis yang dapat digunakan ketika menghadapi persoalan waris dalam keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi pada upaya pencegahan dan pengurangan potensi konflik keluarga yang kerap timbul akibat ketidaktahuan atau salah persepsi mengenai pembagian waris. Dengan meningkatnya pemahaman dan kemampuan teknis masyarakat, pembagian harta waris dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan

harmonis, sehingga tujuan penyuluhan sebagai sarana edukasi dan mitigasi sengketa keluarga dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2015). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad, K. (2018). *Islamic Law of Inheritance: Concepts and Practices*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Al-Asyhar, T. (2014). *Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, M. D. (2010). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Aly, A. (2017). *Hukum Waris dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, S. (2016). *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, M. (2019). Challenges in Implementing Islamic Inheritance Law in Southeast Asia. *Journal of Islamic Law Studies*, 7(2), 145–160.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Ghazaly, A. R. (2015). *Fiqh Munakahat dan Kewarisan*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, N. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Hasan, A. (2012). *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Hasanah, U. (2018). Sosialisasi Hukum Waris Islam di Pedesaan sebagai Upaya Pencegahan Konflik Keluarga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 22–33.
- Hasbullah. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Karim, S. (2020). Sosialisasi Hukum Waris dalam Masyarakat Modern. *Islamic Community Service Journal*, 3(1), 40–52.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2004). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Kemenag RI.

Mahmudin, A. (2021). Penyuluhan Hukum Waris sebagai Resolusi Konflik Keluarga. *Walisongo Law Review*, 4(2), 210–225

Manan, A. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mawardi, A. (2016). *Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.

Mubarok, J. (2011). *Hukum Waris Islam: Kajian Komprehensif*. Bandung: Refika Aditama.

Munir, M. (2018). Implementasi Kewarisan Islam dalam Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 121–138.

Nasution, H. (2010). *Hukum Waris Menurut Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nawawi, M. (2020). Pemahaman Kewarisan Islam pada Masyarakat Urban. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 12(3), 56–71.

Qardhawi, Y. (2015). *Hukum Waris dalam Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.

Rahman, F. (2017). *Inheritance in Islamic Jurisprudence*. Lahore: Islamic Research Institute.

Rofiq, A. (2015). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Saebani, B. A. (2013). *Ilmu Waris*. Bandung: Pustaka Setia.

Satria, H. (2019). Efektivitas Penyuluhan Hukum terhadap Pemahaman Waris Islam. *Jurnal Abdimas*, 4(2), 98–110.

Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Sulaiman, H. (2014). *Metode Penghitungan Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Kaukaba.

Syamsuddin, M. (2021). Mediasi Keluarga dalam Sengketa Kewarisan. *Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 77–92.

Wahid, A., & Irfan, M. (2019). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.